

ADDENDUM KEDUA
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA MELALUI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR : 073/01/PBD
NOMOR : 004/I.1.A/KM/2013

Pada hari ini, Jum'at, tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu tiga belas (18-01-2013), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. AHMAD HERYAWAN : Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Prof. Dr. AKHMALOKA : Rektor Institut Teknologi Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan Tamansari Nomor 64 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan kerjasama pengembangan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA, melalui penyediaan sumberdaya berupa aset tanah dan bangunan, sekaligus mengintegrasikan penyelenggaraan pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Universitas Winayamukti, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara komprehensif, serta melaksanakan langkah-langkah strategis dalam upaya pengembangannya yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama Nomor 073 / 02 / Otdaksm tanggal 27 Januari 2010 tentang Peningkatan Kualitas 002 / K 01 / DN / 2010

Sumberdaya Manusia melalui Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

2. Perjanjian Kerjasama Induk telah diadakan Addendum untuk pertamakalinya yaitu Addendum Perjanjian Kerjasama dengan nomor $\frac{073/152/PBD}{065/K01/KM/10}$ tanggal 23 Desember 2010, tentang Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

3. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data administrasi dan lapangan, masih terdapat data tanah aset PIHAK KESATU yang menjadi objek Perjanjian Kerjasama, baik mengenai jenis maupun luas, yang tidak sesuai antara data administrasi dan kondisi di lapangan, sehingga perlu diadakan penyesuaian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan *addendum* kedua Perjanjian Kerjasama Nomor $\frac{073/152/PBD}{065/K01/KM/10}$ tanggal 27 Januari 2010, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 : Tetap
 Pasal 2 : Diubah sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan aset milik/dikuasai PIHAK KESATU berupa :
 - a. Tanah seluas 46,353 Ha (empat puluh enam koma tiga lima tiga hektar) dan bangunan seluas 27.244 M2 (dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi) milik/dikuasai PIHAK KESATU, terdiri dari :
 1. Tanah seluas 40,512 Ha (empat puluh koma lima satu dua hektar) eks. Universitas Winaya Mukti; dan
 2. Tanah seluas 6,830 Ha (enam koma delapan tiga hektar) berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tahun 1980 atas nama Departemen Pertanian Cq Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tk.I Jawa Barat yang terletak di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Dari tanah seluas 6,830 Ha (enam koma delapan tiga hektar) tersebut dipergunakan untuk jalan Negara seluas 0,989 Ha (nol koma Sembilan delapan Sembilan hektar), dipergunakan untuk jalan Negara dan Galery.
 - b. Tanah seluas 10 Ha (sepuluh hektar) milik/dikuasai PIHAK KESATU terletak di Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang; dan
 - c. Alat perlengkapan kantor dan barang inventaris lainnya yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (2) Objek Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Peta Lokasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari *addendum* kedua perjanjian kerjasama ini.

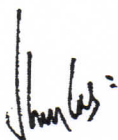
- (3) Objek Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibangun oleh PIHAK KEDUA, dengan ketentuan 14,2 Ha (empat belas koma dua hektar) harus diperuntukkan sebagai lahan konservasi.
- (4) Objek Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikelola oleh PIHAK KEDUA sebagai lahan konservasi flora dan fauna dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 3 : Tetap
 Pasal 4 : Tetap
 Pasal 5 : Tetap
 Pasal 6 : Tetap
 Pasal 7 : Tetap
 Pasal 8 : Tetap
 Pasal 9 : Tetap
 Pasal 10 : Tetap
 Pasal 11 : Tetap
 Pasal 12 : Tetap
 Pasal 13 : Tetap
 Pasal 14 : Tetap
 Pasal 14 a : Tetap
 Pasal 15 : Tetap
 Pasal 16 : Tetap
 Pasal 17 : Tetap

Demikian *Addendum* Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Nomor 073 / 02 / Otdaksm tanggal 27 Januari 2010 jo. *Addendum* 002 / K 01 / DN / 2010

Nomor 073 / 152 / PBD tanggal 23 Desember 2010.
065 / K 01 / KM / 10

PIHAK KEDUA,



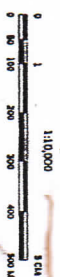
Prof. Dr. AKHMALOKA





PETA BUTAN DALAM KARAPAYONG

DESA	:	SINDANGSARI
KECAMATAN	:	BUKASARI
KABUPATEN	:	SUMEDANG
LUAS	:	155,6321 Ha



Keterangan

- 9
 Pili Basah HO Kumpangjung
 TB
 Lobster Arboresum
 BLOK KONGHOMASI
 BLOK KOLEKSI
 BLOK PELAYANAN
 Mekanis Urudang
 Sungsil dan anak sungsil
 Gelas bening

SUMBER DATA:

1. Peta Rupa Bumi Indonesia sheet 1209-321 skala 1 : 25.000
2. Peta hasil pengukuran Hutan Daerah Kumpangyung skala 1 : 5.000
3. Peta areal terpisah pembangunan lahan kehutanan mangrove, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, skala 1 : 5.000
4. Peta hasil pengukuran arbotanum HD Kumpangyung skala 1 : 10.000

LAMPIRAN

Adendum ke-2 Penilaian Kejasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan ITB tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Namaor
Tanggal

Pihak Kedua,

Prof. Dr. AKHMALOKA





PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

PETA HUTAN DAERAH KURAPAYUNG

DESA : SINDANGSARI
KECAMATAN : SUKASARI
KABUPATEN : SUMEDANG
LUAS : 155.6321 Ha

U



Keterangan

Peta Bata HD Kurapayung

ITB

Lokasi Akademi

BLOK KOREK/VAI

BLOK KOLEKSI

BLOK PUNYAIAN

Hasil Unding

Pemukiman

Batas Kabupaten

Batas Kecamatan

Batas Desa

Jalan Lintas

Jalan Lain

Jalan Batakap

SUMBER DAYA

1. Peta Rupa Bumi Indonesia sheet 1208-321 skala 1 : 25.000

2. Peta hasil pengukuran Hutan Daerah Kurapayung skala 1 : 5.000

3. Peta hasil kerja pembagian tanah kekeluargaan legal

Kementerian Negara Lingkungan Hidup, skala 1 : 5.000

4. Peta hasil pengukuran arbonium HD Kurapayung skala 1 : 10.000

Sumber dan anak sungai
Garis kontur

Bayangan

Kantor Desa

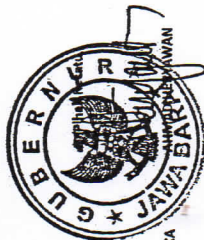
Madrasah

Sekolah

Pemukiman

LAMPIRAN

Adendum ke-2 Peupljan Kerjasama Antara Pemerintah
Provinsi Jawa Barat dengan ITB tentang
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi



Nomor : 1

Tanggal : 1

Pihak Kedua,

Prof. Dr. AKHMALOKA



BERITA ACARA
SERAH TERIMA PEGAWAI
DARI
YAYASAN WINAYA MUKTI
KEPADA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 65/12/YWM-K/2010
2112/K01.02/KP/2010

Pada hari ini Senin tanggal Tiga belas bulan Desember tahun Dua Ribu Sepuluh (13 Desember 2010), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 H. Sonny Djoko Santoso, Drs., M.Si. : Ketua Pengurus Yayasan Winaya Mukti, berkedudukan di Bandung, Jl. Pahlawan No. 69 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Winaya Mukti, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- 2 Prof. Dr. Irawati, MS. : Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Organisasi Institut Teknologi Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan Tamansari Nomor 64 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Berita Acara ini disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berita Acara Serah Terima Pegawai ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PIHAK KEDUA dengan PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Nomor 073/02/otdaskm Tanggal 27 Januari 2010 Tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
2. Para Pegawai Yayasan Winaya Mukti yang ditugaskan di Universitas Winaya Mukti telah membuat Pernyataan Kesediaan untuk integrasi ke Institut Teknologi Bandung, sehingga perlu penyesuaian status dosen dan staf administrasi, yang semula sebagai pegawai organik Yayasan Winaya Mukti yang ditugaskan di Universitas Winaya Mukti berubah menjadi pegawai Institut Teknologi Bandung;
3. Bahwa perubahan status kepegawaian tersebut harus didasarkan kepada penyerahan secara legal formal dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
4. PIHAK KEDUA akan membantu PIHAK KESATU dalam menyelesaikan proses belajar mengajar di Universitas Winaya Mukti bagi mahasiswa yang diterima sampai dengan tahun 2009 dan saat ini sedang menyelesaikan studinya, dengan menugaskan dosen dan staf administrasi hasil integrasi yang diperlukan Universitas Winaya Mukti sesuai dengan kebutuhan dan bidang keilmuan serta profesinya, paling lambat sampai 31 Desember 2012.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Berita Acara Serah Terima Pegawai sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan pegawai Yayasan Winaya Mukti yang ditugaskan di Universitas Winaya Mukti kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan pegawai dari PIHAK KESATU sebanyak 219 (Dua Ratus Sembilan Belas) orang, dengan perincian sebagaimana tertuang dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;

Pasal 2

- (1) Status kepegawaian yang diserahterimakan tersebut akan berubah, dari semula sebagai pegawai Yayasan Winaya Mukti yang ditugaskan di Universitas Winaya Mukti menjadi pegawai Institut Teknologi Bandung terhitung sejak tanggal 3 Januari 2011;
- (2) Sebagai konsekuensi Pasal 2 Ayat (1), maka PIHAK KESATU berkewajiban menyerahkan seluruh berkas Kepegawaian kepada PIHAK KEDUA.

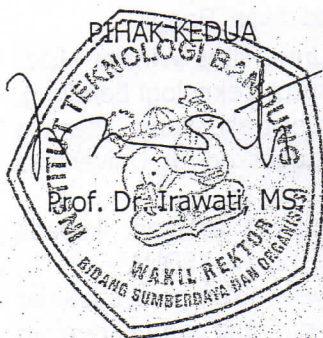
Pasal 3

- (1) Segala hak, kewajiban dan tanggung jawab atas pengelolaan pegawai tersebut selanjutnya menjadi kewenangan sepenuhnya PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU tidak memiliki hak dan kewajiban dalam bentuk apapun kepada pegawai yang telah diserahterimakan tersebut maupun kepada Institut Teknologi Bandung.

Pasal 4

Segala bentuk perbuatan dan tindakan hukum PARA PIHAK dan/ atau PEGAWAI yang telah dilakukan sebelum ditandatanganinya Berita Acara ini, maka semua tanggung jawab dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya masing-masing PIHAK dan/ atau PEGAWAI yang bersangkutan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Bandung pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



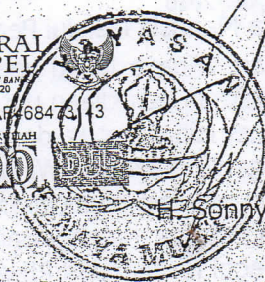
Prof. Dr. Irawati, MS

METERAI
TEMPEL
PAJAK MENANGGUNG BAYAR
TGL. 20

705F6AAB-68473143

ENAM RIBU RUPAH

6000



Dr. Sonny Djoko Santoso, Drs., M.Si.

Mengetahui,
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Sekretaris Daerah,

Ir. Lex Laksamana, Dipl.HE.